



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail : [pdkcip@yahoo.co.id](mailto:pdkcip@yahoo.co.id)  
Jl. Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579  
**CILACAP**

Kode Pos 53224

Dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cilecap Nomor : 421.1/0286/05/14 Tanggal 30 Januari 2015  
diberikan :

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**  
Nomor Registrasi : 03.01.05.535.II.PAUD.2013

Kepada :  
Lembaga/Yayasan/Organisasi/  
Penyelenggaraan PAUD  
Nama PAUD  
Alamat  
Tanggal Berdiri  
Ketua Pengelola PAUD  
Berlaku terhitung tanggal, 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal, 18 Februari 2018

: Pemerintah Desa Penyarang Kecamatan Sidareja  
: **PAUD ARGO MAKMUR 2**  
: Jl. Listing RT.04 RW.07 Desa Penyarang Kecamatan Sidareja  
: 18 Juli 2011  
: PURWANINGSIH, A.Ma

Cilecap, 30 Januari 2015



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP**  
**WARSONO, SH.M.Hum**  
Pembina Utama Muda  
C /NIP. 19650108 198903 1 009





**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail [pdkcip@yahoo.co.id](mailto:pdkcip@yahoo.co.id)  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

**CILACAP**

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : 421.1/0286/05/14/TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN CILACAP,**

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Desa Penyarang Kecamatan Sidareja selaku Pendiri/ Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) ARGO MAKMUR 2 Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52 )

7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PAUD tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :  
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :  
Nama : Pemerintah Desa Penyarang Kecamatan Sidareja  
Alamat : Desa Sidareja Kecamatan Sidareja  
Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain :  
Nama Lembaga : PAUD ARGO MAKMUR 2  
Alamat : Jl.Listring RT.04 RW.07 Desa Penyarang Kecamatan Sidareja  
Ketua Pengelola : PURWANINGSIH, A.Ma  
Terhitung mulai tanggal 18 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal, 18 Februari 2018  
Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 30 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP



**WARSONO, SH, M. Hum**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650108 198903 1 009